

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam perjalanan proses perkembangan manusia dari lahir sampai mati selalu membawa pengaruh akibat hukum baik dalam diri pribadi, keluarga maupun kepada masyarakat luas. Kehidupan manusia berawal dari berkembangnya manusia bersama orang lain dan berujung pada kematian.

Proses ini dimulai dari lahirnya manusia ke dunia. Banyak fase pertumbuhan manusia yang memiliki pengaruh yang luas terhadap lingkungannya, terutama pada anggota keluarga dan keluarga asalnya serta kerabat lainnya dalam hubungan yang lebih umum, seperti masyarakat umum.²

Dimulai dari manusia lahir sampai proses masa hidupnya manusia membawa pengaruh terhadap keluarga dan lingkungan masyarakatnya selain itu juga timbul hak dan kewajiban bagi diri manusia itu sendiri dan dengan timbulnya hubungan antara anak dan orang tua, kerabat dan masyarakat luas.³

Ketika seseorang mencapai fase kematian, orang-orang di sekitarnya memiliki tanggung jawab untuk merawat jenazah sampai dimakamkan. Dengan adanya kematian tersebut maka timbullah akibat hukum yaitu anak-anak ahli waris berhak untuk menyelesaikan harta peninggalan orang tuanya untuk dibagikan kepada seluruh keluarganya sesuai dengan hukum kewarisan yang berlaku. Ada ilmu hukum yang disebut ilmu mawaris (faraid) yang mendukung pembagian waris dan menjadi landasannya.

² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gema Media Pratama, 2002), 1.

³ Moh. Ikhwan Mufti, "Kesetaraan Pembagian Waris Dalam Adat Bawean Gresik Jawa Timur", (Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2011), 1.

Sistem kekerabatan patrilineal, yang menelusuri anggota keluarga melalui garis keturunan laki-laki, merupakan salah satu dari setidaknya tiga sistem pewarisan yang digunakan di Indonesia. Sistem kekerabatan matrilineal menghubungkan kerabat dengan garis keturunan perempuan. Menarik garis keturunan dari ayah dan ibu untuk mengidentifikasi anggota keluarga merupakan sistem kewarisan parental.⁴ Selain tiga sistem kewarisan di atas ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata.

Setelah adanya kematian maka timbulah peralihan hak harta peninggalan kepada ahli warisnya. Dalam hadist telah dijelaskan untuk membagi harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya, Nabi SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُفُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW bersabda: Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhari).

Dari hadist tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk membagi harta warisan kepada ahli warismu yang berhak menerima harta waris sesuai dengan bagiannya.

Dalam al Qur'an sudah dijelaskan dalam QS. An-nisa: 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁴ Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 7.

⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Alex Media Komputindo Kompas, 2017), 594.

Terjemahnya: Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Dari Qs. An-Nisa dan hadis tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa harta peninggalan itu harus dibagi di antara para ahli waris yang berhak menerimanya, dan waktu pembagian itu harus terjadi setelah semua hutang dan piutang ahli waris dilunasi. dan wasiat pewaris telah dilaksanakan. Masalah piutang merupakan masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga setiap hutang yang ditinggalkan pewaris harus segera dilunasi utang piutang. Jika masih ada sisa harta warisan setelah membayar hutang, wasiat, dan semua biaya pemakaman, maka dapat diberikan kepada ahli waris sesuai dengan kaidah ilmu faraid.

Disini dengan adanya landasan hukum al-Qur'an untuk membagi harta warisan sesuai dengan ilmu faraid maka disini ilmu faraid sangat lah penting untuk dipelajari dan diajarkan kepada anak turun kita. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَاهِرِيرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوها فَإِنَّه نَفْصُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ)⁷

Artinya: Dari abu hurairah berkata, rasullulah SAW bersabda: hai abu hurairah, pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena masalah ini adalah

⁶“Kitab Al-Qur'an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab”, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), 78.

⁷ Asmuni, Isnina, Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer* (Medan: Perdana Publishing, 2021), 5.

separuh ilmu, dan ilmu itu merupakan penyebab perdebatan pertama oleh umatku utama yang dijadikan perdebatan dari umatku. (HR. Ibnu Majah)

Dari hadist tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya sangatlah penting dikarenakan manusia akan mati tapi ilmu yang selalu diajarkan tidak akan mati dan ilmu tersebut dapat menolong agar tidak adanya perselisihan antara saudara ketika pembagian waris tersebut dilaksanakan.

Dari ketentuan pembagian harta warisan tidak semua orang bisa menerima pembagian harta warisan menurut ketentuan dalam al-Qur'an, dalam keluarga biasanya wanitalah yang menentang pembagian harta warisan sesuai al-Qur'an karena disini anak perempuan mendapatkan jumlah harta warisan lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki.

Harta warisan boleh dibagi dengan tidak melaksanakan tuntutan pembagian harta warisan secara hukum yang ada dalam al-Qur'an, pembagian warisan boleh dilakukan secara musyawarah keluarga jika memang dalam keluarga tersebut menghendaki pembagian harta warisan secara musyawarah.⁸

Asas kewarisan Islam dalam al-Qur'an merupakan asas mutlak yang harus dilakukan setiap muslim, yakni pemeliharaan harta orang yang sudah meninggal kepada keluarga yang masih hidup bukanlah kehendak diri sendiri, namun hal ini merupakan kehendak dari Allah dan sudah ditetapkan dalam al-Qur'an.⁹

Tentang wasiat yang dilakukan oleh pewaris Nabi SAW bersabda :

وَيُحَدِّثُنَا الْبُخَارِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتُهُ لِي،

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 4.

⁹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Quran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 80.

أَفَاتَّصَدَّقُ بِثُلَاثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: السَّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ: الثُّلُثُ، وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَدْرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁰

Artinya: Dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia bercerita, pada tahun haji wada Rasulullah SAW mendatangi untuk menjenguk ketika aku sakit keras. Aku berkata, Ya Rasulullah, aku kini sakit keras sebagaimana kaulihat. Sedangkan aku orang berharta. Tidak ada yang menerima warisanku kelak kecuali seorang putriku. Bolehkah aku menyedekahkannya sebesar 2/3 dari hartaku? Rasul menjawab, Tidak boleh. Aku bilang, Setengahnya? ia menjawab, Tidak boleh. Aku bilang, Sepertiga? Ia menjawab, Sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sungguh, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, kelak mereka mengemis kepada orang lain. Sungguh, tiada nafkah yang kau berikan karena mengharap ridha Allah melainkan kau diberi pahala atasnya, termasuk nafkahmu yang masuk ke mulut istrimu. (HR Bukhari).

Hadits ini menjadi landasan umat Islam bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan kalau ada ahli waris. Adapun kalau tidak ada ahli waris, maka boleh berwasiat dengan seluruh harta peninggalan. Alasan illat hukum dari masalah ini adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak jatuh dalam kemiskinan.¹¹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْقَرَابَاتِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْقَرَابَاتُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)¹²

Artinya: Nabi Muhammad SAW bersabda: Bagilah harta pusaka diantara ahli waris menurut al-Qur'an dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat dengan kerabatnya. (HR. Muslim).

Selain hadist yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari dan Muslim di atas hadist HR. Muslim ini untuk lebih memperkuat bahwa pewaris tidak boleh meninggalkan ahli waris dalam keadaan kemiskinan, dan juga menjadi salah satu landasan bahwa harta milik orang yang sudah meninggal jika

¹⁰<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-menghabiskan-semua-harta-dalam-sedekah-di-jalan-allah-6SmPm> diakses pada 8 Juli 2023.

¹¹Arip Purkon, "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat", *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (Mei 2014): 51.

¹²Abi' Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII,5.

meninggalkan ahli waris maka harta yang ditinggal mati wajib diteruskan dan dialihkan kepada generasi selanjutnya yakni ahli waris.

Terdapat sebuah keluarga yang dipimpin oleh bapak IM Alm di Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri yang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Bapak IM Alm didampingi oleh seorang istri bernama ibu J Alm yang dikaruniai anak sejumlah delapan yang pertama B Alm, yang ke dua I Alm, yang ke tiga S Alm, yang ke empat ST, yang ke lima S, yang ke enam F, yang ke tuju M dan yang ke delapan T.

Bapak IM Alm dan ibu J Alm ini dulu semasa hidupnya untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak-anaknya mengandalkan penghasilan dari mereka bekerja menjadi seorang pedagang yang berjualan di pasar. Setelah meninggalnya bapak IM Alm dan ibu J Alm ini pewaris meninggalkan harta warisan sejumlah satu buah rumah yang sampai sekarang masih di huni oleh salah satu anaknya beserta keluarganya dan satu cucu dari pewaris, kemudian 1 buah tanah kosong.

Karena beberapa pertimbangan, masalah kewarisan tersebut belum terbagi sejak orang tua mereka meninggal hingga saat ini. Para ahli waris menyatakan bahwa salah satu alasan belum dibaginya sampai saat ini adalah biaya yang cukup besar yang diperlukan untuk membagi semua harta. Dikarenakan ahli waris sepakat ketika pembagian langsung di atas namakan ahli waris yang bersangkutan agar dikemudian hari tidak ada kesalah pahaman atas hak harta warisan masing-masing. Karena semua kebutuhan ahli waris sudah terpenuhi dan ahli waris juga sudah memiliki rumah sendiri-sendiri, selain karena ada sebagian ahli waris yang sebelumnya tinggal di luar kota

karena berbagai alasan antara lain untuk bekerja yang kemudian menikah dan menetap di luar kota. pembagian warisan sedikit terbengkalai karena padatnya jadwal dari ahli waris. Namun menurut ahli warisnya, sampai saat ini harta warisan yang belum terbagi tidak menimbulkan pertengkaran sekecil apapun di dalam keluarganya, sehingga masalah tersebut tidak menjadi pertikaian jika warisan orang tua mereka tidak segera dibagi. Sedangkan kedua ahli waris yang telah meninggal tersebut kini digantikan oleh anaknya yaitu cucu dari pewaris.¹³

Berangkat dari pemaparan ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 di atas tidak dijelaskan secara terperinci mengenai batasan waktu pembagian harta warisan, namun di dalam ayat tersebut hanya menjelaskan setelah hak si mayit, hutang piutang dan wasiat si mayit sudah terlaksanakan maka harta warisan bisa di bagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Didalam kewarisan terdapat asas individul yang dimana dapat dimaknai sebagai adanya keleluasaan ahli waris untuk mengambil hak atas bagiannya terhadap harta warisan tersebut, walaupun para ahli waris yang lainnya bersepakat akan adanya penundaan pembagian harta warisan. Dalam penelitian yang peneliti teliti yang menjadi alasan utama penundaan pembagian harta waris adalah mahalny biaya penanganan pembagian harta warisan karena semua ahli waris menginginkan setelah pembagian warisan langsung di atas namakan pribadi di setiap bagiannya masing-masing agar dikemudian hari tidak ada salah paham terhadap bagiaanya yang dimana hal tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran

¹³ Maratun, Kec. Pare , Jawa Timur, wawancara oleh Penulis di Sambirejo, 25 September 2023.

sesama ahli waris. Dan di dalam al-Qur'an pun menyegerakan membagi harta warisan merupakan hal yang baik.

Peneliti tertarik untuk melanjutkan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Akibat Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)” terkait hal tersebut. Peneliti tertarik untuk mendalami masalah ini karena antara lain sangat jarang terjadi suatu warisan yang belum terbagi sampai ahli waris yang asli meninggal dunia dan digantioleh anak dari ahli waris. Selain itu, dalam hukum Islam tidak ada pembatasan waktu tentang berapa lama pembagian warisan harus dilakukan baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Dalam skripsi ini apa akibat hukum yang akan terjadi menurut teori kewarisan jika harta warisan tidak kunjung dibagi sampai ahli waris meninggal dunia yang kemudian digantikan oleh cucu pewaris.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian antara lain sudah terpaparkan di atas, lantas pengamat mencetuskan sejumlah persoalan yang dibentuk menjadi pusat pengkajian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penundaan pembagian harta warisan di Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap penundaan harta warisan yang belum dibagi sampai kepada cucu di Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tersebut bertujuan demi mencapai suatu hasil dengan memaparkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan :

1. Untuk mengetahui praktik penyelesaian pembagian harta warisan.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat dari harta warisan yang belum dibagi sampai pada cucu.

D. Manfaat penelitian

Ada dua pembagian manfaat dalam penelitian tersebut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis ialah dapat menjadi benih meluaskan keilmuan *kewarisan* dalam pembagian harta warisan, Serta kontribusi akademik guna penduduk rata-rata dan buat peneliti antara lain hendak meneliti pokok permasalahan tersebut.

2. Manfaat praktis

- a. Menjadi sumber perkembangan ilmu kewarisan dalam pembagian harta warisan
- b. Untuk menambah keilmuan dan wawasan intelektual secara luas bagi pembaca mengenai ilmu kewarisan dan khususnya kepada peneliti sendiri.
- c. Menjadi tambahan pemikiran bagi mahasiswa yang nantinya ingin mengembangkan penelitian tentang kewarisan, khususnya Fakultas Syariah IAIN Kediri.

E. Definisi Konsep

1. Hukum Islam merupakan sebuah kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah dan sunnah rosullah yang dan bersifat mengikat untuk semua pemeluk agama Islam.¹⁴
2. Penundaan merupakan sebuah proses agar sesuatu hal tersebut bisa dilakukan pada waktu yang telah di rencanakan atau pada kurun waktu yang tidak tentu pelaksanaannya.
3. Harta Warisan atau yang biasa disebut *Al- Mawarits* merupakan jama' dari kata *mirots* yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya.¹⁵ Harta peninggalan orang tua yang sudah digunakan untuk merawat jenazah, pelunasan hutang piutang jika ada dan pelaksanaan wasiat.
4. Ilmu Faraid (kewarisan) merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses peralihan peninggalan harta pusaka dari seorang pewaris

¹⁴ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (Juli 2017): 24.

¹⁵Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Drafika, 2008), 46.

terhadap ahli warisnya sesuai bagiannya masing-masing sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang berlaku.¹⁶

F. Peneliti terdahulu

Tujuan dari tinjauan literatur adalah untuk menemukan pola dalam bidang studi dan kemungkinan penelitian tambahan yang akan meningkatkan pemahaman kita tentang bidang tersebut.¹⁷

Pada penelitian kali ini peneliti akan meneliti sebuah permasalahan tentang harta warisan, disini peneliti mengambil penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Akibat Penundaan Pembagian Harta Waris.

1. Penelitian terdahulu oleh Havivi Indri Hastuti pada tahun 2021 dalam penelitiannya berjudul **“Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Golo Leleng Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat”** Dalam penelitian Havivi Indri Hastuti, ditelaah persentase harta peninggalan menurut hukum adat. Keduanya sama-sama mempelajari ilmu waris, namun penelitian yang saya lakukan fokus pada persoalan bagaimana akibat hukum waris tidak dibagikannya warisan sampai ahli waris meninggal dunia dan digantikan oleh cucunya.
2. Penelitian terdahulu oleh Siti Jumiati Salatin pada tahun 2020, yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan”** Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini membahas tentang pembagian harta peninggalan masyarakat Melayu Muslim ditinjau dari refleksi hukum Islam. Namun dalam penelitian yang saya lakukan,

¹⁶ Khairudin, *Fikih Faraid*, (Aceh: Sahifah, 2020),1.

¹⁷ Vivi Candra, Dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 53.

fokusnya adalah pada akibat hukum dari suatu harta peninggalan yang tidak kunjung dibagi menurut hukum Islam.

3. Penelitian terdahulu oleh Jihana Safrina pada tahun 2022 yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam”** Fokus penelitian perkawinan ini adalah pada pembagian harta warisan melalui poligami dari sudut pandang kompilasi hukum Islam; namun penelitian yang akan saya kaji fokus pada akibat hukum Islam dari suatu kewarisan yang tidak berakhir sampai ahli waris meninggal, kemudian digantikan oleh anak-anak ahli waris.